

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3-3\9 -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PENGHUNI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KELURAHAN KAMPUNG JAWA

WALI KOTA SOLOK.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah susun sederhana sewa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dilakukan seleksi untuk calon penghuni rumah susun sederhana sewa oleh tim seleksi calon penghuni rumah susun sederhana sewa Kelurahan Kampung Jawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa.

Mengingat

.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas melakukan seleksi calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Kampung Jawa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok pada tanggal 6 Mei 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

V

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR

: 100.3.3.3-319 -2023

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PENGHUNI

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

KELURAHAN KAMPUNG JAWA

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HANIF, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketua
2.	AKBP (Purn). H. ZAINI, S.H.	Ketua BAZNAS Kota Solok	Sekretaris
3.	ZULFADLI, S.H., M.P.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
4.	REFENDI, S.Pt., M.Si.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
5.	AZNIL ZAINI, S.T., M.T.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	Anggota
6.	OLSTRIN PRIYUFA, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	NOVARIZA SOEWADI, S.H., M.H.	Kasubbag Perundang- Undangan Bagian Hukum	Anggota
8.	HENI PURWANTI, S.T., M.T.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
9.	YENI VERA, S.T.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
10.	RONALD FERNANDO, S.T., M.T.	Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
11.	DARLIS, S.T.	Staf Bidang Pengembangan Perumahan	Sekretariat
12.	ANGGIA IRMA HANIFA, S.T.	Staf Bidang Pengembangan Perumahan	Sekretariat
13.	KAMSURIJAL	Staf Bidang Pengembangan Perumahan	Sekretariat
14.	ELISA MOCHA	Staf Bidang Pengembangan Perumahan	Sekretariat

WALI <u>KOTA SOL</u>OK,

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kapten Bahar Hamid Kelurahan Laing Kota Solok 27325

Solok, 15 Mei 2023

Nomor : 600 · 2 · 6 · / \47 / DPKP/V-2023

Kepada:

Yth. Bapak Walikota Solok

di -

Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota

Yang akan disampaikan

Kepada

: Yth. Walikota Solok

Melalui: 1. Wakil Walikota Solok

2. Sekretaris Daerah Kota Solok

Dari

: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tentang

: Pengajuan Penetapan Surat Keputusan :

Surat Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3-

-2023

tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Penghuni Rumah

Susun Sederhana Sewa Kelurahan Kampung Jawa;

Lampiran

: 1 (satu) rangkap

Catatan

- : 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 805/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota Solok.
 - 2. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan dengan menggunakan DIPA Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Tahun Anggaran 2018 yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan total nilai perolehan Rp. 20.276.170.949,- (dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - 3. Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah untuk dipergunakan oleh Pemerintah Kota Solok sebagai Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk Masyarakat

Berpenghasilan Rendah;

Untuk

: Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak Walikota dapat memberikan arahan dan tanda tangan atas dokumen dimaksud.

Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK

DINAS

HANIF, S.Sos., M.M. NIP 19671210 199909 1 001

Tindak lanjut staf